



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah komulasi Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 26 tahu, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Oktober 2013 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0181/Pdt.G/2013/PA Una.dan telah diubah dan diperbaiki pada persidangan tanggal 29 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bulan Juni 2005, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda cerai dalam usia 39 tahun, dan Termohon berstatus janda ditinggal mati dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama AYAH KANDUNG, dan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA dan IMAM DESA yang menikahkan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
 - 5 Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan pada saat pendaftaran petugas yang dimintakan bantuannya untuk mengurus administrasi pendaftaran pernikahan Pemohon dan Termohon telah lalai mendaftarkannya sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk permohonan cerai talak Pemohon;
 - 6 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
 - 7 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG (umur 8 tahun);
 - 8 Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Mr. X tanpa seizin Pemohon, yang akibatnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sementara Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
 - 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada bulan Juni 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara;
- Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (NAMA TERMOHON);
- Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 21 Oktober 2013 Pemohon tidak datang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali secara resmi dan patut, masing-masing relaas bertanggal tertanggal 11 Oktober 2013, 22 Oktober 2013, 1 Nopember dan 14 Nopember 2013 dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dan damai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai keabsahan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1 SAKSI PENGESAHAN NIKAH PERTAMA, umur 42 tahun,

- Bahwa Saksi adalah Teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, di Desa Tabangele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara tatacara agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah IMAM DESA, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, serta Mahar berupa uang tunai, namun saksi tidak tahu dengan jelas berapa jumlahnya;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah tidak ada petugas P3N yang hadir, dan pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman dekan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak mempunyai hubungan semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat disebabkan karena petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus administrasi pendaftaran pernikahan Pemohon dan Termohon telah lalai mendaftarkannya;

2 SAKSI PENGESAHAN NIKAH KEDUA, umur 39 tahun.

- Bahwa Saksi adalah Teman kerja Pemohon, dan saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, namun saksi lupa tanggal dan bulannya, di rumah orang tua Termohon Desa Tabangele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan saksi hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara tatacara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah IMAM DESA, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan saksi sendiri (SAKSI NIKAH KEDUA), serta Mahar berupa uang tunai, namun saksi tidak tahu dengan jelas berapa jumlahnya;



- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah tidak ada petugas P3N yang hadir, dan pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda mati sedangkan Termohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah, tidak mempunyai hubungan semenda, dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat disebabkan karena petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus administrasi pendaftaran pernikahan Pemohon dan Termohon telah lalai mendaftarkannya;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya serta menambahkan Mahar ketika Pemohon dan Termohon menikah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedang Termohon tidak dapat didengar keterangan dan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Majelis Hakim memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan Sela tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 0181/Pdt.G/2013/PA Una. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) yang bunyinya seperti berikut “Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang ada dalam permohonan saya adalah benar”, dengan tidak dihadiri oleh Termohon;
- 2 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan tidak dihadiri oleh Termohon. Selanjutnya, Pemohon kemudian memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka perceraian, dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005, pernikahan dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara. Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai, berusia 39 tahun, Termohon berstatus janda mati, berusia 19 tahun, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG, yang menikahkan adalah IMAM DESA, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Peter dan SAKSI NIKAH KEDUA, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan perkawinan tersebut belum tercatat karena petugas yang dimintakan bantuannya untuk mengurus administrasi pendaftaran pernikahan Pemohon dan Termohon telah lalai mendaftarkan, untuk itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut; selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Mr. X tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Pemohon, sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang pertama-tama harus dibuktikan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dan Termohon sebagai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa tentang alasan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon pada posita poin satu, dua, tiga, empat dan lima, setelah dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, dimana saksi kedua Pemohon tersebut merupakan saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon, ternyata saling bersesuaian sehingga dalil Pemohon pada poin satu, dua, tiga, empat dan lima, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2005 di rumah orang tua Termohon di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah IMAM DESA, dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH PERTAMA dan SAKSI NIKAH KEDUA, dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya, keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon posita point satu, dua, tiga, empat dan lima, sehingga dalil-dalil posita tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon mengenai Itsbat nikah telah terbukti maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon diajukan dalam rangka perceraian, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka permohonan tersebut di atas terbukti sehingga Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal bulan Juni 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sebab Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki, dan pada tahun 2010 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Mr. X tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa kini Pemohon tinggal di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sah menurut hukum dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2010 sehingga menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Mr. X, dan juga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang hingga kini sudah mencapai 3 (tiga) tahun lamanya, dimana Pemohon kini tinggal di Kelurahan Ambekaeri, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon tinggal di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, hal ini menunjukkan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, dan saling hormat menghormati, dimana hal tersebut merupakan pondasi dasar dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah menikah dengan laki-laki lain sehingga berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya sudah sekitar tiga tahun lamanya menjadi fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, disisi lain Termohon tidak ada usaha untuk menata kembali rumah tangganya bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki bernama "Aldi" sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dipisahkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim berbunyi :

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk talak), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “ ;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Menyatakan sah pernikahan Pemohon (NAMA PEMOHON) dengan Termohon (NAMA TERMOHON) yang dilangsungkan pada bulan Juni 2005 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara;
- 4 Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak terhadap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 691.000,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H., oleh kami oleh Laila Syahidan, S.Ag., selaku Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI.,M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Andi Muawanah,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Anggota Majelis

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Al Gazali Mus, S.HI.,M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

TTD

Laila Syahidan, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Andi Muawanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	600.000,-
Biaya redaksi	Rp	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera,

TTD

Drs. Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)